

ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-TPK/2023/PN DPS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT SANGEH KABUPATEN BADUNG

I Made Parmita Widiana¹, A.A. Gde Putra Arjawa², I Nyoman Suandika³

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

widiana536@gmail.com

ABSTRACT; *This study analyzes the legal accountability for the criminal act of fund misappropriation at the Village Credit Institution (LPD) of Sangeh Traditional Village. As a traditional financial institution, the LPD plays a vital role in the village economy but is susceptible to corruption. The research aims to identify the form of the criminal act, legal accountability, and provide a juridical analysis of the court's decision related to the case. The research method used is normative-empirical legal research with a case study approach. Data collected include primary legal materials (Court Decision No. 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps), secondary legal materials (journals, books, and regulations), and tertiary legal materials (dictionaries and encyclopedias). The results show that the defendant was proven to have misappropriated LPD funds by committing an illegal act, enriching themselves or others, and causing state financial losses. The defendant was sentenced to imprisonment and a fine in accordance with the court's decision. The juridical analysis of the verdict indicates that the judge applied the correct legal basis, namely Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.*

Keywords: *LPD, Fund Misappropriation, Criminal Act of Corruption, Legal Accountability.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh. LPD, sebagai lembaga keuangan adat, memiliki peranan penting dalam perekonomian desa, namun rentan terhadap tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban hukum, dan analisis yuridis terhadap putusan terkait kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer (Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps), bahan hukum sekunder (jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan dana LPD dengan melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan menyebabkan kerugian negara. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai dengan putusan pengadilan. Analisis yuridis putusan menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan dasar hukum

yang tepat, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: LPD, Penyalahgunaan Dana, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Hukum.

PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro yang berperan vital dalam mengembangkan perekonomian desa di Bali. Namun, perannya yang strategis juga menjadikannya objek kejahatan, salah satunya adalah penyalahgunaan dana oleh pengurusnya. Kasus penyalahgunaan dana di LPD Desa Adat Sangeh yang melibatkan oknum pengurus menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk tindak pidana penyalahgunaan dana di LPD Desa Adat Sangeh.
2. Menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
3. Melakukan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan yang terkait dengan kasus ini.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan pendekatan doktrinal (kajian hukum) dengan pendekatan sosiologis (studi kasus).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empirical legal research). Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengungkap pola perilaku yang ada di dalam masyarakat sebagai indikator yuridis melalui ungkapan perilaku yang dapat diamati langsung (actual behavior) oleh anggota masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang

dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sehingga penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana di LPD Desa Adat Sangeh

Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan jabatannya sebagai pengurus LPD. Terdakwa menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi, seperti judi online, investasi bodong, dan memenuhi gaya hidup mewah. Perbuatan ini tidak hanya melanggar aturan internal LPD, tetapi juga merugikan nasabah dan mengancam keberlangsungan LPD.

2. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku

Terdakwa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur pidana yang terpenuhi meliputi:

- Perbuatan melawan hukum (melakukan penyalahgunaan dana LPD).
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- Merugikan keuangan atau perekonomian negara.

3. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim menetapkan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp. 500.000.000 subsidi 6 bulan kurungan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dinilai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum pidana, serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindak pidana penyalahgunaan dana di LPD Desa Adat Sangeh adalah perbuatan yang terbukti dilakukan oleh pengurus LPD. Pelaku telah dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan pengadilan telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang komprehensif dan dapat menjadi preseden untuk kasus serupa di masa depan.

Saran

1. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari desa adat dan otoritas terkait terhadap operasional LPD untuk mencegah penyalahgunaan dana.
2. Masyarakat perlu diedukasi tentang risiko dan cara melapor jika terjadi indikasi penyimpangan di LPD.
3. LPD perlu meningkatkan sistem internal kontrol dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Widiadnyana, I. A. G. E. D. (2018). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Mikro*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Marpaung, L. (2009). *Tindak Pidana Korupsi: Teori, Praktik, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2005). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Lembaga Perkreditan Desa.
- Arjana, I G. B. A., & Budiarta, I N. P. (2020). "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 102-115.

Yustisia, N. M. N., & Winarta, I W. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Lembaga Perkreditan Desa." *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 1, 45-58.

BNNP Bali. 2023. "Pelaku Tindak Pidana Korupsi LPD Sangeh Ditangkap." (online).

Tersedia: <https://bali.bnn.go.id/> (Diakses tanggal 10 Juli 2024).

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps.